

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK EKSKLUSIF PENCIPTA
LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi /Komprehensif**

Oleh :

RINDIE NURMEITARELI

02033100113

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2007

346.048 407

Nuu

2008



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK EKSKLUSIF PENCIPTA
LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

14991 / 14353



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi /Komprehensif**

Oleh :

**RINDIE NURMEITARELI
02033100113**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rindie Nurmeitareli.
NIM : 02033100113.
Program Studi : Strata Satu (S1).
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis.
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif
Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Inderalaya, Maret 2007.

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



M. Eikri Salman, SH.

NIP. 130318808.

Pembimbing Pembantu,



Antonius Suhadi AR, SH.

NIP. 130902333.

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Telah mengikuti Ujian Skripsi dan Lulus pada :

Hari : Rabu.

Tanggal : 07 Februari 2007.

Nama : Rindie Nurmeitareli.

NIM : 02033100113.


Prog. Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis.

TIM PENGUJI :

1. Ketua : M. Fikri Salman, SH.

2. Sekretaris : Saut P. Panjaitan, SH.,M.Hum.

3. Anggota : Nashriana, SH.,M.Hum.



Inderalaya, Maret 2007.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNSRI.

H. M. Rasyid Ariman, SH.,M.H.

NIP. 130604256

Motto :

" Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Q.S : Al Maa-Idah ayat 8)

Kupersembahkan Kepada :

Kedua Orang tuaku

Ayah (Opaku) dan Ibu (Omaku)

Adik-adikku

Dan mereka yang sangat kusayangi.

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmaniirrohiim.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK EKSKLUSIF PENCIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**.

Sejalan dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini maka sangatlah diperlukan pengaturan Hak Cipta yang memadai serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta lagu atas hak-hak eksklusif yang dimilikinya agar memperoleh kepastian hukum dan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan Ciptaan baru dibidang Hak Cipta lagu. Oleh karena itu, para Pencipta lagu juga harus mengetahui upaya apa yang dapat mereka lakukan untuk mencegah terjadinya kerugian akibat Ciptaannya diperbanyak dan diumumkan tanpa izin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu Penulis sangat mengharapkan bantuan dari para Dosen atau staf pengajar dan rekan-rekan sekalian, baik berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun atas penulisan skripsi ini dengan harapan dapat menjadi lebih baik dimasa yang akan datang dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, SH., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, SH., M.S., selaku Pembantu Dekan III dan Pembimbing Akademik.
5. Bapak M. Fikri Salman, SH., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Utama.
6. Bapak Antonius Suhadi AR, SH., selaku Dosen Pembimbing Pembantu.
7. Seluruh Dosen dan staf pengajar serta karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Anwar Beck, seorang Pencipta lagu daerah Sumatera Selatan.
9. Orang tua saya, Imron Mahyudin dan Savita Findianti, sehingga saya ada didunia ini.
10. Ayah dan Ibu, Om Bandi, Om Inu, Om Ii, Om Ko, Tante Ni, Tante Iyek, Tante Lina, dan Tante Esti.
11. Adik-adik dan sepupu-sepupu tersayang : Cuik alias CuCu, Inul, Fikri, Jodi, Wulan, Cinka, Radin, Puput, Opi, Valen, dan Vira.

12. Sahabat-sahabat terbaik : Okta, Mita, Agus, Bayu, Mamad, Dimas, Kiky, Koko, Andri, Walid, Dedek dan Pipit, Andi Mirna, dan Vicky.
13. Mereka-mereka “di luar” sana : Yuda, Rizky, Febi, Fia, Putri, Yona, Sartika, Iin, Papank, dll.
14. Teman-teman Angkatan 2003 : Andi Fajaryani, Mariska, Priska, Evy, Lina, Yuniar, Retty, Dewi, Pretty, Vici, Ria, Kak Aulia, Kak Iit, Herlina, Tiur, Metty, Debi, Mesa, Caca, Sandi, Iandarta, Nelly, Andi, Erisa, Efran, Yuli dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Inderalaya, Maret 2007.

Rindie Nurmeitareli.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPS		ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI		iii
LEMBAR PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		viii
BAB I	PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang		1
B. Perumusan Masalah		9
C. Ruang Lingkup Penulisan		10
D. Tujuan Penulisan		10
E. Manfaat Penulisan		10
F. Metodologi Penelitian		11
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA	
A. Sejarah Hak Cipta		15
B. Pengertian Hak Cipta		21
C. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan		24
D. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Immateril		28
E. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta		30
F. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta		35
G. Hak Eksklusif Pencipta		40
H. Bentuk-Bentuk Ciptaan Yang Dilindungi		47
I. Pendaftaran Hak Cipta		50

J. Jangka Waktu Pemilikan Hak Cipta	63
K. Dewan Hak Cipta	65
L. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta	68

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK EKSKLUSIF
PENCIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

A. Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	72
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pencipta Lagu Untuk Mencegah Terjadinya Kerugian Akibat Ciptaannya Diperbanyak Dan Diumumkan Tanpa Izin	91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak merdeka bangsa Indonesia bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik spiritual maupun material, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal tersebut sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak hanya diperuntukkan bagi seni dan budaya saja, tetapi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Sehingga dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya tetapi juga bagi bangsa dan negara.¹

Umat manusia dalam menjalankan kehidupannya melahirkan karya atau ciptaan-ciptaan baik dalam bidang seni maupun ilmu pengetahuan. Karya atau ciptaan-ciptaan tersebut konkritnya dapat berbentuk tulisan seperti buku, lagu, lukisan

¹ Lihat. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

maupun film.² Karya dan Ciptaan tersebut dalam sistem hukum yang berlaku hampir di seluruh dunia mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud diatur di bawah sistem yang disebut sebagai Hak Cipta atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Copy Rights*.³ Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hak absolut dengan objeknya bukan hanya benda berwujud. Hak Kekayaan Intelektual tidak menampilkan benda nyata (materil) melainkan sebuah hasil karya cipta pikiran manusia yang diungkapkan dalam suatu bentuk, baik materil maupun immaterial.⁴

Salah satu bentuk nyata dari sebuah karya seni yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adalah lagu. Lagu merupakan karya seni atau ciptaan yang berasal dari imajinasi dan kreativitas seseorang yang biasanya direkam untuk diperbanyak dan diumumkan melalui berbagai media elektronik sebagai alat pengganda, misalnya dalam bentuk kaset, cakram padat (*compact disk*) atau yang serupa dengan itu. Kaset dan CD adalah salah satu produk yang cukup digemari rakyat Indonesia. Hal ini tentu saja dapat memacu para Pencipta lagu atau musik untuk berkarya menciptakan lagu-lagu dari jenis musik apapun, sebab dapat dikatakan Indonesia masih menjadi tuan rumah di negaranya sendiri dalam pemasaran lagu-lagu Indonesia yang dampaknya tentu saja menjanjikan dari segi ekonomi bagi para Pencipta lagu tersebut.

² Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 48.

³ Eddy Damian, (I), *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 2.

⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 52.

“Dalam kenyataan, saat ini banyak timbul permasalahan-permasalahan yang merugikan Pencipta, misalnya yang kita kenal dengan istilah *Pembajakan Ciptaan*. Jika keadaan demikian terus berlangsung mungkin akan terjadi kemacetan dalam bidang penciptaan dan juga timbul permasalahan yang lebih parah lagi yaitu pemiskinan kebudayaan”.⁵ Bahkan Indonesia pernah dikecam oleh dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta lagu atau musik, terutama terhadap Penciptanya. Sesuai laporan Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*USTR atau United States Trade Representative*) sebelum tahun 2000, Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam kategori *Priority Watch list*. Indonesia dinilai tidak memberi perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta Intelektual.⁶

Di dalam negeri sendiri beredarnya barang-barang bajakan, terutama meresahkan para Pencipta lagu dan Pemegang Hak Cipta, mereka menderita kerugian besar akibat pelanggaran karya cipta lagu tersebut. Menurut Ketua Umum Karya Cipta Indonesia, Rinto Harahap, total kerugian yang diderita industri hiburan akibat pembajakan kaset dan CD saja mencapai Rp. 1,4 triliun setiap tahun. Jadi, 90 persen lebih kaset dan CD yang beredar di Indonesia merupakan barang bajakan. Akibatnya royalti yang diterimanya sebagai Pencipta lagu, yang dulu setiap tahunnya mencapai Rp. 250.000.000, menurun drastis menjadi Rp. 20.000.000.⁷

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Sambutan Seminar Hak Cipta di Denpasar Bali*, Tanggal 20-22 Oktober 1975.

⁶http://ip.itb.ac.id/product/buku_hki/sesi_%201_new.html, akses tanggal 5 Oktober 2006.

⁷*ibid.*

Adapun mengenai Ciptaan yang dilindungi diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Bila dipahami lebih dalam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pada dasarnya memberikan perlindungan kepada Pencipta yang atas inspirasi dan kreativitasnya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Prinsip ini secara implisit menyatakan bahwa untuk menghasilkan suatu karya yang dapat dilindungi, maka Pencipta harus memiliki keahlian untuk itu. Hasil karya tersebut akan menampilkan bentuk khas dan mampu menunjukkan keasliannya sebagai suatu Ciptaan dari seseorang yang mempunyai daya kreativitas. Keseluruhan ini menunjukkan sifat pribadi Pencipta.⁸ Selanjutnya dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-

⁸ Eddy Damian, (II), *Hukum Hak Cipta : UU No. 19 Tahun 2002*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 131.

Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Lagu adalah salah satu Ciptaan yang mendapatkan perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Adapun lagu atau musik dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ketika sebuah ide dituangkan dalam bentuk yang nyata seperti sebuah lagu, kemudian lagu tersebut dipublikasikan di depan orang banyak dan Hak Cipta lahir maka secara otomatis pula Pencipta lagu tersebut memiliki hak khusus (*exclusive rights*) atas lagu yang diciptakannya, maksudnya bahwa orang lain yang akan menggunakan hak khusus tersebut harus seizin Pencipta lagu atau musik. Hak khusus (*exclusive rights*) ini mengandung dua hak, yaitu :⁹

1. Hak Moral (*Moral Rights*).

Hak moral adalah hak dari seorang Pencipta yang tidak dapat diambil sedemikian rupa tanpa izin dari pemegang Hak Cipta. Artinya hak untuk pemakaian,

⁹ Annalisa Y, Arfiana Novera, *Aspek-Aspek Hukum dalam Bisnis*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2003, hlm. 99.

untuk mengubah isi atau nama atau judul dari Ciptaannya, untuk mengumumkan Ciptaannya, melekat pada Ciptaannya. Orang lain dilarang untuk mengumumkan, memakai, atau mengubah hasil Ciptaan seseorang.

Hak moral adalah hak dari Pencipta atau ahli warisnya dalam hal (Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002) :

1. Menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam dalam Ciptaannya.
 2. Menuntut agar suatu Ciptaan tidak dapat diubah tanpa persetujuannya walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain.
 3. Memberikan persetujuan dalam hal perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau samaran Pencipta.
 4. Hak untuk tetap dapat mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
2. Hak Ekonomi (*Economy Rights*).

Yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya. Hak ekonomi ini secara implisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dalam Pasal 2 yang menyatakan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya. Hak ekonomi juga terkadang disebut hak eksploitasi, karena Hak Cipta memberikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mempunyai hak untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi dari Ciptaan seorang Pencipta dalam jangka waktu tertentu.

Hak ekonomi terdiri dari:¹⁰

- a. hak memperbanyak.
- b. hak distribusi.
- c. hak *performance* (pertunjukan).
- d. Hak *display*.

Secara umum masyarakat sangat mengenal hak memperbanyak yaitu hak menggandakan Ciptaan. Para pihak yang tidak berhak atau pembajak biasanya menggunakan berbagai media elektronik sebagai alat pengganda, misalnya dalam bentuk kaset, cakram padat (*compact disk*) atau yang serupa dengan itu. Dengan membeli kaset maka masyarakat membeli hak memperbanyak, dan dengan beredarnya kaset dan CD bajakan maka terjadilah pelanggaran hak memperbanyak atas Ciptaan Pencipta lagu. Begitu juga pada saat masyarakat menikmati lagu dari kaset dan CD yang mereka beli, tentu kaset dan CD tersebut telah menjadi hak dari si pembeli, namun ternyata hak si pembeli tersebut tidak meliputi hak mengumumkannya kepada khalayak terutama untuk kepentingan komersial. Kegiatan mengumumkan Ciptaan musik tersebut ternyata juga telah memasuki wilayah hak eksklusif lainnya yaitu hak mengumumkan.¹¹

Pada kenyataannya hingga saat ini para Pencipta lagu belum dapat menggunakan dan menikmati hak-hak yang mereka miliki itu. Berdasarkan laporan dari masyarakat pada umumnya, dan khususnya yang tergabung dalam berbagai

¹⁰ Chairul Anwar, *Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999, hlm. 21.

¹¹http://www.hukumonline.com/klinik_detail.isp?id=75, akses 5 Oktober 2006.

asosiasi profesi yang berkepentingan erat dengan Hak Cipta dibidang lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video serta komputer menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Hak Cipta telah berkembang dari waktu ke waktu dan semakin luas serta dapat mengurangi kreativitas untuk mencipta.¹² Hal ini mungkin saja disebabkan karena tingginya angka pembajakan atas ciptaan mereka dan menunjukkan bahwa masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang, kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi Hak Cipta, serta ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Bahkan, terkadang para Pencipta lagu juga tidak tahu upaya apa yang dapat mereka tempuh ketika hasil karya atau Ciptaan lagu mereka diperbanyak atau diumumkan tanpa izin oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Akibat aksi pembajakan ini Pencipta lagu menderita kerugian, baik itu dari segi moral naupun dari ekonomi. Dari segi moral, pembajakan ini dapat mengurangi minat pencipta untuk berkarya, hal ini berarti secara tidak langsung telah “menyandera” kreativitas seseorang untuk mencipta. Sedangkan dari segi ekonomi, Pencipta lagu tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya diterima atas lagu ciptaannya yang diperbanyak serta dijual dalam berbagai media, misalnya dalam bentuk kaset dan CD orisinal (asli), sebab pada kenyataannya masyarakat cenderung membeli kaset dan CD bajakan yang harganya lebih murah.

Oleh sebab itu, sejalan dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, sangat diperlukan pengaturan Hak Cipta yang

¹² Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hlm. 55.

memadai serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas hak-hak eksklusif yang dimilikinya agar memperoleh kepastian hukum dan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru di bidang Hak Cipta lagu ini.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa para Pencipta lagu sangat membutuhkan perlindungan hukum bila terjadi pelanggaran atas Ciptaannya dan harus mengetahui upaya apa yang dapat mereka lakukan untuk mencegah terjadinya kerugian akibat Ciptaannya diperbanyak dan diumumkan tanpa izin.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK EKSKLUSIF PENCIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak eksklusif Pencipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Pencipta lagu untuk mencegah terjadinya kerugian akibat Ciptaannya diperbanyak dan diumumkan tanpa izin ?

C. Ruang Lingkup Penulisan

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dan ruang lingkup penulisan, yaitu mengenai perlindungan hukum atas hak eksklusif Pencipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pencipta lagu untuk mencegah terjadinya kerugian akibat Ciptaannya diperbanyak dan diumumkan tanpa izin.

D. Tujuan Penulisan

Dari permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak eksklusif Pencipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pencipta lagu untuk mencegah terjadinya kerugian akibat Ciptaannya diperbanyak dan diumumkan tanpa izin.

E. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan mengenai kajian dalam Studi Hukum dan Bisnis, khususnya kajian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta lagu.

2. Secara praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan dalam mengkaji, menyusun dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang akan datang yang diperlukan untuk lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam peraturan hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta lagu.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (studi kepustakaan).

b. Sumber data

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (studi kepustakaan).

Data sekunder ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan misalnya :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPs*).
- Konvensi Bern 1886.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya

dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, literatur-literatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta lagu dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang, mencakup : bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Contohnya : Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, jurnal, dan surat kabar.¹³

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, seperti putusan-putusan, literatur, media cetak, media elektronik yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Adalah penelitian untuk mendapatkan data dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang dibahas, dalam hal ini yaitu seorang Pencipta lagu dengan menggunakan daftar pertanyaan.

5. Metode Analisis Data

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 194-195.

Data yang diperoleh dari studi pustaka maupun dari lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data menjadi suatu data yang tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga didapatkan hasil analisis yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Annalisa Y, Arfiana Novera, *Aspek-Aspek Hukum dalam Bisnis*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2003.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Sekretariat Negara RI, tanpa tahun terbit.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2003.
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Chairul Anwar, *Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Sekretariat Negara RI, tanpa tahun terbit.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2002
- _____ , *Hukum Hak Cipta : UU No.19 Tahun 2002*, PT Alumni, Bandung, 2004.
- Gatot Supramono, *Tindak Pidana Hak Cipta*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2002.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta*, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1973.

- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu*, Penerbit Remadja Rosda Karya, 1991.
- Mahadi, *Hak Milik Immateril*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983.
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- _____, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rachmadi Usmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- R. Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia I*, Dian Rakyat, tanpa tempat, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Tim Lindsey (et.al), *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Kerjasama Asian Law Group Pty Ltd dan PT Alumni, Bandung, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993.

KAMUS :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Keempat.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

WEBSITE INTERNET :

http://www.ip.itb.oc.id/product/buku_hki/sesi_%210_new.html, akses tanggal 5 Oktober 2006.

http://www.hukumonline.com/klinik_detail.isp?id=75, akses tanggal 5 Oktober 2006.

<http://www.haki.lipi.go.id/utama.igi.artikel&10818217478&3>, akses tanggal 6 Januari 2007.

http://www.kci.or.id/news_4.html.22k, akses tanggal 6 Januari 2007.

MAKALAH/HASIL SEMINAR DAN WAWANCARA NARASUMBER :

Adi Supanto, "*Sistem dan Prosedur Pendaftaran Ciptaan di Indonesia*", tanpa tempat, 1981, disampaikan pada Lokakarya penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam penerbitan buku pelajaran di Jakarta, Balai Pustaka.

Mochtar Kusumatmadja, Sambutan Seminar Hak Cipta, di Denpasar Bali, tanggal 20-22 Oktober 1975.

Hasil wawancara Penulis dengan Anwar Beck, Pencipta Lagu Daerah Sumatera Selatan, tanggal 5 Januari 2007.